E-ISSN: XXX-XXX
P-ISSN: XXX-XXX

Jurnal Baitul Hikmah
Abu Zairi College of Sharia Sciences
Volume 01 No 01 Tahun 2025
Doi- xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jln. Raya Pakisan RT/RW 06/01 Pakisan Tlogosari Bondowoso 68272
Phone: 0823-3063-4877

REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM PERKAWINAN DIGITAL

(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE)

Dody Wahono Suryo Alam[1]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
[1]Email : dodywahono@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the institution of marriage, including the emergence of the phenomenon of Long-Distance Marriage (LDM) among married couples within the context of digital marriages. This situation poses new challenges to the concept of maintenance in Islamic family law, which is classically formulated based on physical presence, cohabitation, and direct fulfillment of domestic needs.

This study aims to reconstruct the concept of maintenance in digital marriages by analyzing how husbands' maintenance obligations and wives' rights are implemented in LDM practices, and their relevance to the contemporary Islamic family law framework. This study used a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation with LDM couples in Karangpring Village, Sukorambi District, Jember Regency.

The results of this study indicate that alimony in digital marriages has undergone a transformation in form, encompassing financial support through digital transfers, emotional support through regular online communication, and symbolic and material support through the delivery of digitally documented physical packages. These practices demonstrate couples' adaptation to geographical separation and reveal the limitations of conventional alimony concepts in addressing the realities of digital marriages. This study argues that the concept of alimony in Islamic family law needs to be reconstructed by incorporating a digital dimension, geographic flexibility, and documentation mechanisms as part of fulfilling the rights and obligations of husband and wife. These findings contribute to the development of Islamic family law that is more responsive to the social and technological dynamics of the digital era.

Keywords: *Livelihood, Digital Marriage, Long Distance Marriage, Islamic Family Law, Legal Reconstruction*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam institusi perkawinan, termasuk munculnya fenomena Long Distance Marriage (LDM) yang dijalani oleh pasangan suami-istri dalam konteks perkawinan digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru

terhadap konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam yang secara klasik dirumuskan berbasis pada kehadiran fisik, tinggal bersama, dan pemenuhan kebutuhan domestik secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nafkah dalam perkawinan digital dengan menganalisis bagaimana kewajiban nafkah suami dan hak istri dijalankan dalam praktik LDM, serta bagaimana relevansinya dengan kerangka hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan LDM di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah dalam perkawinan digital mengalami transformasi bentuk, meliputi nafkah finansial melalui transfer digital, nafkah emosional melalui komunikasi daring rutin, serta nafkah simbolik dan material melalui pengiriman paket fisik yang terdokumentasi secara digital. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya adaptasi pasangan terhadap keterpisahan geografis, sekaligus mengungkap keterbatasan konsep nafkah konvensional dalam menjawab realitas perkawinan digital. Penelitian ini berargumen bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam perlu direkonstruksi dengan memasukkan dimensi digital, fleksibilitas geografis, dan mekanisme dokumentasi sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi di era digital.

***Kata Kunci**: Nafkah, Perkawinan Digital, Long Distance Marriage, Hukum Keluarga Islam, Rekonstruksi Hukum*

Pendahuluan

Fenomena perkawinan digital dan kejadian pasangan jarak jauh membuat konsep nafkah tradisional menjadi krusial untuk direkonstruksi.(Mau, 2025; Ramadhani, 2025) Dengan semakin meningkatnya komunikasi digital, banyak pasangan menikah secara fisik terpisah (long-distance marriage) yang membuat tugas nafkah seperti kehadiran fisik, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan pembagian tanggung-jawab menjadi berubah bentuk. Studi menunjukkan bahwa kekuatan digital dalam institusi keluarga membawa tantangan baru bagi hukum keluarga Islam, misalnya perubahan dalam pembayaran mahar, nafkah dan pembuktian akad nikah online. Literatures internasional terbaru membahas "digitalization in Islamic family law" sebagai tantangan utama. Dengan demikian, riset ini sangat krusial untuk ditulis karena tanpa pemahaman rekonstruksi konsep nafkah dalam konteks perkawinan digital, hak-kewajiban pasangan dalam long-distance marriage berpotensi tidak terlindungi oleh kerangka hukum keluarga Islam yang telah ada.

Literatur terdahulu telah mengkaji aspek hukum pernikahan digital dan kontrak online, namun belum banyak mengeksplorasi secara khusus konsep nafkah dalam perkawinan jarak jauh dalam perspektif hukum keluarga Islam. Beberapa penelitian membahas keabsahan pernikahan digital (online marriage) dari perspektif fiqh nawāzil atau maqāshid syariah. Contoh: artikel "Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil" menunjukkan bahwa akad nikah online sering dianggap tidak sah karena kondisi ijāb-qabul tidak dalam satu majlis fisik. Selain itu juga, "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era" mengidentifikasi tantangan umum dalam keluarga Islam di era digital. Namun, literatur masih minim yang secara sistematis menganalisa nafkah kewajiban suami dan hak istri dalam konteks digital & long-distance marriage serta bagaimana rekonstruksi konsep tersebut menjawab fenomena baru. Maka penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan fokus pada nafkah dalam perkawinan digital long-distance dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep nafkah dalam perkawinan digital (long-distance marriage) dapat direkonstruksi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pertanyaan kunci adalah: *Bagaimana kewajiban nafkah suami dan hak istri teraktualisasi ketika perkawinan dilakukan, atau dijalani, secara digital atau jarak jauh?* Dan: *Apakah kerangka hukum keluarga Islam yang ada (termasuk kompilasi hukum Islam, fikih mahr, nafkah) cukup atau perlu direkonstruksi untuk menjawab fenomena tersebut?* Studi literatur menyebut perubahan digital dalam institusi keluarga, namun jarang menyentuh aspek nafkah secara spesifik dalam long-distance marriage. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis konseptual, wawancara, observasi, dan dokumentasi empiris untuk memberikan kerangka pemahaman baru konsep nafkah dalam perkawinan digital.

Dugaan awal penelitian adalah bahwa konsep nafkah tradisional yang sangat mengandalkan kehadiran fisik, pemenuhan kebutuhan domestik, dan pengaturan pertanggungjawaban secara langsung tidak sepenuhnya memadai dalam perkawinan digital/long-distance, sehingga diperlukan rekonstruksi yang mempertimbangkan digitalisasi komunikasi, fleksibilitas geografis dan perubahan peran. Dalam long-distance marriage, suami dan istri mungkin tidak berbagi tempat tinggal, terjadi komunikasi lewat

media digital, dan pembagian tanggung-jawab nafkah serta pemenuhan hak-istri berjalan dengan pola yang berbeda.(Royya, 2024; Sukriani, 2025) Literasi hukum keluarga Islam digital menggarisbawahi kebutuhan adaptasi terhadap era digital. Dengan demikian penelitian ini menguji bahwa konsep nafkah akan direkonstruksi misalnya melalui definisi ulang kehadiran, nafkah finansial, nafkah emosional dan nafkah digital serta pola tanggung-jawab untuk menjawab tantangan perkawinan digital dalam kerangka syariah yang relevan.

Tabel 1 – Hasil Wawancara Suami-Istri Long-Distance Marriage dan Nafkah

No	Pasangan	Lama LDM (tahun)	Bentuk Nafkah Utama	Kendala Nafkah	Keinginan Adaptasi Nafkah Digital
1	Pasangan A	3	Kirim uang reguler, video call rutin	Tidak hadir fisik, biaya kirim tinggi	Agreement nafkah bersama via aplikasi keuangan
2	Pasangan B	5	Suami beli pulsa/internet, kirim paket ke istri	Sulit koordinasi konsumsi rumah tangga	Usulan pembagian tugas digital dan kunjungan periodik
3	Pasangan C	2	Transfer bulanan, suami bantu konsultasi karier istri via chat	Waktu berbeda zona, kehilangan kehadiran emosional	Ingin sistem cek-in nafkah digital dan laporan bersama
Berdasarkan wawancara, ketiga pasangan long-distance marriage (LDM) tersebut menyebut bentuk-bentuk nafkah yang berbeda dari kebiasaan konvensional, menekankan transfer finansial, kehadiran komunikasi digital, dan paket fisik sebagai substitusi kehadiran fisik. Mereka juga menghadapi kendala seperti lokasi terpisah, zona waktu, dan koordinasi nafkah domestik, serta menyatakan keinginan adaptasi bentuk nafkah digital bersama.					

Dari tabel tersebut, pola yang muncul adalah: (1) Semua suami dalam LDM tetap menganggap kewajiban finansial sebagai inti nafkah—yakni transfer uang bulanan atau

reguler; (2) Komunikasi digital (video call, chat) dianggap sebagai bentuk kehadiran atau bagian dari nafkah emosional; (3) Paket fisik atau kiriman reguler ke istri berfungsi sebagai simbol tanggung-jawab pemenuhan kebutuhan; (4) Terdapat kendala umum seperti ketidakmampuan hadir secara fisik, biaya pengiriman dan zona waktu yang berbeda; (5) Pasangan menunjukkan inisiatif untuk membuat kesepakatan baru tentang nafkah, seperti aplikasi keuangan bersama atau pelaporan nafkah digital. Pola ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan digital/long-distance, bentuk nafkah berkembang melampaui pemenuhan kebutuhan material langsung dan kehadiran fisik.

Karena jarak geografis dan aktivitas (misalnya salah satu pasangan bekerja di luar kota atau luar negeri), kehadiran fisik harian sulit diwujudkan. Akibatnya, komponen nafkah tradisional seperti tinggal di rumah bersama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari berbasis kehadiran digantikan oleh mekanisme digital transfer finansial, komunikasi rutin, paket fisik.(Ardianto, 2024; Yani *et al.*, 2024) Dari perspektif hukum keluarga Islam, ini menuntut tafsir ulang makna kehadiran dan pemenuhan hak istri. Melalui ijtihad, bentuk "kehadiran" bisa mencakup komunikasi rutin dan tanggung-jawab finansial yang dijalankan meski secara jarak jauh. Dengan literatur yang menunjukkan pentingnya adaptasi hukum keluarga Islam di era digital. Pola nafkah digital dalam LDM muncul sebagai respons terhadap keterpisahan fisik, dan menuntut rekonstruksi konsep nafkah agar tetap relevan dan adil dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Tabel 2 – Observasi Praktik Nafkah dalam Perkawinan Digital (LDM)

No	Lokasi Observasi	Bentuk Interaksi Nafkah	Frekuensi / Catatan	Tantangan yang Teramati
1	Platform chat grup pasangan	Suami mengirim pesan "cek kondisi" tiap hari	365 × / tahun	Kesibukan salah satu pihak menyebabkan skip pesan
2	Transfer bulanan Suami Istri	Nominal tetap, via e-wallet	12 × / tahun	Istri merasa nominal terkadang tidak cukup untuk pengeluaran mendadak

3	Paket fisik datang setiap 3 bulan	Paket kebutuhan rumah tangga & hadiah	4 × / tahun	Biaya kirim tinggi dan waktu tunggu lama
Observasi menunjukkan bahwa dalam perkawinan digital LDM pasangan menjalankan bentuk-bentuk nafkah secara digital dan terjadwal—pesan harian sebagai komunikasi nafkah emosional, transfer finansial bulanan sebagai nafkah material reguler, pengiriman paket fisik sebagai pemenuhan kebutuhan dan simbol tanggung-jawab. Namun tantangan muncul: ketidakteraturan pesan, kebutuhan tak terduga, dan logistik pengiriman.				

Pola observasi memperlihatkan bahwa: (1) Komunikasi harian digital dijadikan rutinitas nafkah, menunjukkan bahwa kehadiran emosional dianggap bagian dari kewajiban suami; (2) Transfer finansial reguler tetap dipertahankan sebagai bentuk utama nafkah material walau tanpa tinggal bersama; (3) Paket fisik meskipun frekuensinya lebih rendah, berfungsi sebagai pelengkap simbolik bagi pemenuhan nafkah; (4) Tantangan operasional biaya kirim, waktu, skip komunikasi mencerminkan bahwa bentuk nafkah digital memiliki batasan praktis; (5) Pasangan mencoba membuat mekanisme adaptasi, seperti kesepakatan jadwal pengiriman dan alokasi dana darurat.

Pola ini muncul karena kebutuhan untuk menjaga keutuhan dan hak-kewajiban dalam situasi keterpisahan fisik. Secara struktur hukum keluarga Islam yang menghendaki bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri keterpisahan fisik tidak meniadakan kewajiban tersebut namun merubah mekanisme pelaksanaannya.(Ulfiah, 2016; Latif, 2024) Mengingat literatur bahwa keluarga Islam di era digital memerlukan pembaruan institusi. Dengan adanya logistik dan komunikasi digital, suami dan istri dalam LDM menyepakati bentuk-bentuk nafkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara digital. Observasi menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah dalam perkawinan digital tidak hanya diperlukan secara konseptual tetapi juga nyata dalam praktik, demi menjamin hak dan kewajiban pasangan tetap terpenuhi.

Tabel 3 – Dokumentasi Transaksi dan Kesepakatan Nafkah Digital

No	Jenis Dokumen	Isi/Detail	Frekuensi	Catatan Khusus
1	Screenshot aplikasi keuangan bersama	Anggaran bulanan nafkah dan laporan pengeluaran	Bulanan	Dimiliki bersama suami-istri
2	Bukti pengiriman paket fisik	Foto paket + resi kirim	Triwulanan	Dikirim dari kota suami ke kota istri
3	Rekaman video call rutin	15 menit setiap minggu	Mingguan	Dijadikan "check in nafkah emosional"
Dokumentasi menunjukkan bahwa para pasangan long-distance marriage menyimpan bukti konkret yang menyepakati dan memonitor pelaksanaan nafkah digital: aplikasi bersama untuk anggaran, bukti paket fisik, rekaman komunikasi video sebagai bagian dari nafkah kehadiran.				

Pola yang muncul: (1) Pasangan secara aktif menggunakan teknologi (aplikasi keuangan, video call) sebagai alat monitoring nafkah; (2) Bukti fisik seperti resi pengiriman paket menjadi semacam dokumentasi tanggung-jawab suami; (3) Rekaman video call bukan sekadar komunikasi pribadi melainkan dimaknai sebagai bagian formal dari pemenuhan nafkah emosional; (4) Frekuensi dan rutinitas yang jelas (mingguan, bulanan, triwulanan) menunjukkan bahwa pasangan menetapkan kesepakatan eksplisit dalam bentuk digital untuk termonitor; (5) Dokumentasi ini memungkinkan pertanggungjawaban dan transparansi dalam relasi nafkah.

Dari analisis, dapat diinterpretasikan bahwa dalam perkawinan digital/long-distance, pasangannya sadar perlu memformalkan kewajiban nafkah secara digital agar hak istri tetap terlindungi. Hal ini menggambarkan transformasi institusional nafkah dari bentuk tradisional (kehadiran fisik, tinggal bersama, pemenuhan langsung) ke bentuk digital yang terukur dan terdokumentasi. Kerangka hukum keluarga Islam yang

konvensional belum sepenuhnya mengatur mekanisme ini, sehingga praktik dokumentasi digital seperti ini bisa menjadi bagian rekonstruksi normatif.(Wedy, 2025) Dengan literatur yang menekankan perlunya adaptasi hukum keluarga Islam di era digital. Dokumentasi ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah perlu memasukkan unsur digital (monitoring, dokumentasi, komunikasi jarak jauh) agar relevan dan operasional dalam konteks perkawinan digital.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena rekonstruksi konsep nafkah dalam perkawinan digital pada pasangan long distance marriage (LDM) dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta praktik sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian secara kontekstual dan holistik. Penelitian ini berfokus pada realitas empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan suami-istri yang menjalani perkawinan jarak jauh dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan kewajiban nafkah.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan adanya fenomena pasangan long distance marriage yang cukup signifikan akibat faktor pekerjaan dan mobilitas ekonomi. Subjek penelitian terdiri dari pasangan suami-istri yang menjalani LDM, tokoh masyarakat, serta pihak yang memiliki pemahaman terkait praktik hukum keluarga Islam di tingkat lokal. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria pasangan yang telah menjalani LDM minimal satu tahun, aktif menggunakan media digital dalam interaksi rumah tangga, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait praktik nafkah yang dijalankan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik nafkah dalam perkawinan

digital dari perspektif suami maupun istri. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pola interaksi digital, frekuensi komunikasi, serta bentuk-bentuk pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pasangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa bukti transaksi keuangan digital, rekaman komunikasi, serta dokumen lain yang relevan dengan praktik nafkah dalam LDM.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk nafkah, kendala pelaksanaan nafkah, serta upaya adaptasi dalam perkawinan digital. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nafkah dalam fiqh dan regulasi hukum positif yang berlaku.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada informan guna memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan pengalaman dan realitas yang mereka alami. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di era digital.

Hasil dan Pemabahasan

Implikasi dari wawancara menunjukkan fungsi ganda rekonstruksi nafkah dalam perkawinan digital baik sebagai fungsi adaptasi (furniture) maupun potensi disfungsi jika tidak diatur.(Sirrullah, 2025) Hasil wawancara mengungkap bahwa suami dalam LDM menjalankan transfer finansial dan komunikasi digital sebagai bentuk nafkah, namun kendala seperti ketidakhadiran fisik dan koordinasi pemenuhan kebutuhan domestik tetap

muncul. Akibatnya, fungsi nafkah tetap terpenuhi sebagian tetapi bisa terjadi disfungsi: misalnya istri merasa haknya kurang pemenuhan kehadiran emosional atau kebutuhan mendadak. Diskusi literatur tentang hak istri dan kewajiban suami dalam hukum keluarga Islam menekankan kehadiran dan pemenuhan kebutuhan material dan emosional, yang tidak serta-merta terpenuhi dalam LDM. (Misalnya dalam "Digitalization in Islamic Family Law", studi kasus adaptasi).(Faizunan and Nafi, 2024) Dengan demikian, wawancara menunjukkan bahwa tanpa rekonstruksi konsep nafkah, pasangan LDM berisiko mengalami disfungsi nafkah sehingga penting bagi kerangka hukum keluarga Islam untuk mengakui dan mengatur bentuk nafkah digital tersebut.

Sebab-akibat dari pola nafkah yang muncul dalam wawancara adalah keterpisahan fisik dan kebutuhan adaptasi teknologi. Karena pasangan LDM tidak tinggal bersama, bentuk nafkah tradisional seperti suami tinggal dengan istri, menyediakan sandang-pangan dan tempat tinggal bersama, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.(Abadi, 2025) Oleh karena itu mereka mengganti dengan mekanisme transfer uang, kirim paket, dan komunikasi digital rutin sebagai substitusi. Literatur menyebut bahwa era digital memunculkan urgensi pembaruan hukum keluarga Islam terutama dalam aspek kehadiran, harta bersama dan komunikasi jarak jauh.(Reza, 2025; Riani, Aufa and Hafidzi, 2025) Dengan demikian, pola nafkah digital dalam LDM terjadi karena struktur perkawinan yang berbeda (jarak), dan kebutuhan praktis pasangan untuk memenuhi kewajiban suami dan hak istri melalui media digital menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah harus mempertimbangkan faktor struktural ini.

Implikasi dari observasi menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep nafkah memberi fungsi pengukuran dan akuntabilitas yang lebih jelas dalam perkawinan digital tetapi juga bisa menimbulkan disfungsi bila tidak terkelola. Observasi menunjukan pasangan menetapkan frekuensi komunikasi, transfer, paket secara digital, sehingga fungsi nafkah menjadi terstruktur. Namun tantangan seperti biaya kirim tinggi, skip komunikasi, dan kebutuhan darurat yang tidak terantisipasi menunjukkan potensi disfungsi jika kesepakatan tidak fleksibel atau tidak dipahami bersama. Evidences: Studi tentang

teknologi dan institusi keluarga Islam menunjukkan bahwa adaptasi digital membawa peluang dan risiko baru.(Akhyar *et al.*, 2024) Oleh karena itu, observasi menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah dalam perkawinan digital memungkinkan mekanisme yang lebih transparan dan terukur namun juga memerlukan pengaturan yang tepat agar tidak menimbulkan disfungsi hak-kewajiban dalam long-distance marriage.

Sebab-akibat dari pola observasi terletak pada penggunaan teknologi dan kebutuhan untuk monitoring kewajiban nafkah dalam situasi jarak jauh. Karena pasangan tidak secara fisik bersama, mereka menggunakan aplikasi keuangan bersama, video-call rutin, dan jadwal kirim paket sebagai bentuk dokumentasi kewajiban suami dan hak istri.(Febrianti, 2024) Teknologi dan dokumentasi menjadi medium baru untuk merepresentasikan kewajiban nafkah, sehingga hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan mekanisme ini. Artikel tentang implikasi teknologi digital terhadap institusi perkawinan menyebut bahwa digital assets, komunikasi daring dan dokumentasi menjadi faktor penting.(Riani, Aufa and Hafidzi, 2025) Dengan demikian, observasi menunjukkan bahwa struktur nafkah dalam perkawinan digital dibentuk oleh interaksi teknologi dan pemenuhan kewajiban dalam konteks jarak jauh menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah harus mencakup elemen digital ini.

Implikasi dari dokumentasi menunjukkan bahwa rekonstruksi nafkah memberi fungsi legal-praktis dan perlindungan hak yang lebih nyata dalam perkawinan digital tetapi potensi disfungsi muncul jika dokumentasi dianggap menggantikan substansi kewajiban. Dokumentasi seperti screenshot aplikasi keuangan, resi paket, rekaman video call memfasilitasi pertanggungjawaban suami atas nafkah dan memberi bukti hak istri. Namun jika pasangan hanya "tick box" menjalankan dokumentasi tanpa memahami kualitas kehadiran atau kebutuhan emosional/kemendadakannya, hak-istri bisa tetap terabaikan. Studi tentang pernikahan digital dan hak perempuan dalam hukum Islam menekankan pentingnya substansi kewajiban bukan hanya formalitas.(Taufiq, Madura and Ahmed, 1829) Maka dokumentasi menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep nafkah memungkinkan

mekanisme pengukuran hak-kewajiban yang lebih transparan dalam LDM namun harus diiringi refleksi kualitas dan makna nafkah agar tidak menimbulkan disfungsi.

Sebab-akibat dari pola dokumentasi nafkah adalah kebutuhan akan kepastian hak dan tanggung-jawab dalam situasi perkawinan digital yang seringkali tidak diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum konvensional. Pasangan LDM menghadapi risiko ketidakjelasan apa saja yang termasuk nafkah, bagaimana dipenuhi, bagaimana dibuktikan sehingga mereka menggunakan dokumentasi sebagai upaya mitigasi.(Royya, 2024; Chairina, 2025) Dokumentasi menjadi medium untuk memastikan bahwa kewajiban suami dan hak istri tidak hanya bersifat verbal atau asumsi, tetapi terekam dan bisa dipertanggungjawabkan. Adanya literatur yang menyoroti bahwa institusi keluarga Islam perlu memperbarui norma-norma agar relevan dengan digitalisasi dan komunikasi jarak jauh. Dengan demikian, dokumentasi nafkah dalam perkawinan digital muncul karena kebutuhan praktis dan hukum akan bukti dan akuntabilitas menegaskan bahwa rekonstruksi konsep nafkah harus membahas aspek dokumentasi digital dan bukti dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks perkawinan digital jenis long-distance marriage, bentuk nafkah tradisional yang menekankan kehadiran fisik, tinggal bersama, dan pemenuhan domestik langsung telah mengalami perubahan mendasar. Pasangan suami-istri menggunakan mekanisme digital seperti komunikasi rutin, transfer finansial, pengiriman paket, dan dokumentasi online sebagai medium pemenuhan nafkah. Hikmah utama: bahwa tanggung-jawab suami dan hak istri tetap dapat dipenuhi jika ada kesepakatan adaptif, dokumentasi yang jelas, dan kerangka pemahaman yang merekonstruksi makna nafkah sesuai realitas digital.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperbarui perspektif hukum keluarga Islam dengan memasukkan variabel “perkawinan digital” dan “long-distance marriage” sebagai konteks empiris, serta memfokuskan pada aspek nafkah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. Metode campuran (wawancara,

observasi, dokumentasi) memperkuat validitas empiris. Penelitian ini juga memperkenalkan kerangka rekonstruksi konsep nafkah yang mempertimbangkan aspek kehadiran digital, transfer finansial terjadwal, komunikasi emosional daring, dan dokumentasi sebagai elemen pemenuhan hak istri sebuah kontribusi baru terhadap kajian hukum keluarga Islam di era digital.

Keterbatasan penelitian ini meliputi: sampel yang terbatas pada pasangan LDM tertentu dan wilayah geografi spesifik, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi luas. Topik dibatasi pada aspek nafkah tanpa memperdalam aspek harta bersama atau pengasuhan anak dalam LDM. Metode dokumentasi bergantung pada kesediaan pasangan untuk berbagi data digital, sehingga potensi bias self-report. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk melakukan studi longitudinal, melibatkan sampel lebih luas (termasuk lintas negara), serta mengkaji aspek nafkah bersama, pengasuhan anak, dan dampak psikososial dalam perkawinan digital agar kerangka hukum keluarga Islam dapat lebih komprehensif menghadapi realitas masa depan.

Daftar Pustaka

Abadi, H. (2025) *Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga bagi Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Institut Agama Islam Negeri Madura.

Akhyar, M. *et al.* (2024) 'Strategi Adaptasi dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam di Era Digital 4.0', *Instructional Development Journal*, 7(1), pp. 18–30.

Ardianto, Y.D. (2024) *Pergeseran Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Fenomenologi di Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung)*. IAIN Metro.

Chairina, J.F. (2025) *Rasionalitas Perceraian di Kalangan Pasangan Long Distance Marriage (LDM) (Studi Kasus di Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Faizunan, K. and Nafi, N. (2024) 'DIGITALIZATION IN ISLAMIC FAMILY LAW : AN OPPORTUNITY OR A THREAT ?', 2(2), pp. 34–48. Available at: https://doi.org/10.30762/ijoresco.v2i2.3498.

Febrianti, R.M. (2024) *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship di Desa Puty Kecamatan Bua dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah.

Latif, M.A. (2024) *Distorsi Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Keluarga di Desa Bulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. IAIN Parepare.

Mau, A.F. (2025) 'Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer', *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(1), pp. 91–107.

Ramadhani, A.A. (2025) 'Perubahan Sosial Long Distance Marriage dalam Transformasi Keluarga di Era Digital: Studi Deskriptif tentang Konflik Peran, Kebutuhan Seksual, dan Solusi Teknologi dalam Mempertahankan Keharmonisan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pekerja di Surabaya', *Paradigma*, 14(1), pp. 171–180.

Reza, M. (2025) *Pemenuhan Nafkah Istri pada Pasangan Commuter Marriage Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Riani, K.A., Aufa, R.M. and Hafidzi, A. (2025) 'Implikasi Hukum Teknologi Digital terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital dalam Harta Bersama, dan Cyber Divorce', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), pp. 1680–1694.

Royya, H.N.U. (2024) *Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Mahasiswa di UNISSULA)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sirrullah, N.A. (2025) 'Digitalisasi Dokumen Nikah: Urgensi Legalitas dalam Hukum Keluarga Islam Modern', *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp. 58–68.

Sukriani, S. (2025) *Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang (Kajian Hukum Keluarga Islam)*. IAIN Parepare.

Taufiq, M., Madura, I. and Ahmed, A.S. (1829) 'Hukum Islam Jurnal Online Marriage in the Perspective of Fiqh Nawazil'.

Ulfiah, U. (2016) *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia.

Wedy, A. (2025) 'Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi', *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp. 1–11.

Yani, M. *et al.* (2024) *Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital*. Syiah Kuala University Press.